

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan kondisi atau keadaan seseorang tersebut sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkan seseorang tersebut aktif dan produktif. Kesehatan juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara, yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan berdasarkan pada prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif informasi dan berkelanjutan dalam pembentukan sumber daya manusia. Yang memiliki arti, bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh edukasi dan informasi mengenai kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2023, pelayanan kesehatan adalah bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan masyarakat serta fasilitas pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan maupun masyarakat. Salah satu dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah apotek.

Menurut PerMenKes No. 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan melalui praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan dari apotek adalah untuk meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat, serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut PerMenKes No. 73 Tahun 2016 menjelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta terdapat pula pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, swamedikasi, PIO, konseling, telefarmasi, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Promosi kesehatan, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dalam menjalankan praktek kefarmasian, apoteker harus dapat memahami dan menyadari kemungkinan akan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam melaksanakan proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka apoteker

harus menjalankan praktek sesuai dengan standar pelayanan. Serta, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya dalam menetapkan terapi guna untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek, apoteker dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta dokumentasi segala aktivitas kegiatan. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*), serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34, 2021)

Dengan program ini, calon Apoteker dapat menimbang bahwa pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian, sehingga mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang berkualitas di masa depan wajib dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian salah satunya melalui Praktek Kerja Program Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerjasama dengan Apotek Anugerah I dalam menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2025 – 10 Mei 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi calon Apoteker agar memiliki pengetahuan baik secara teori maupun praktek nyata, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam pelayanan kefarmasian di apotek

sehingga dengan adanya program ini diharapkan kandidat Apoteker dapat memperoleh gambaran nyata terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker didalam bidang pelayanan kefarmasian, sehingga kandidat Apoteker mempunyai kualitas yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

## **1.2 TUJUAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada Apotek Anugerah, yaitu:

1. Melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai pada peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap serta pengalaman kepada calon Apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
4. Memberikan kesempatan pada calon Apoteker untuk mempelajari strategi dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di Apoteker.

### **1.3 MANFAAT PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER**

Adapun manfaat yang di dapatkan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah, yaitu:

1. Memahami pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Mengetahui atau memahami peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap serta pengalaman untuk calon Apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
4. Calon Apoteker mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen di Apotek.